

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim Indonesia secara kultural mempunyai potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dengan pengelolaan yang baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas ialah beragama Islam, dan kewajiban Zakat, Infaq, dan Shadaqah secara kultural mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Zakat, infaq dan Shadaqah secara substantif ialah bagian dari mekanisme keagamaan yang berlandaskan semangat pemerataan pendapatan dana zakat diambil dari orang yang lebih secara materi dan disalurkan kepada orang yang kurang mampu, tetapi zakat bukan berarti mengambil hak orang yang mampu untuk menjadi miskin, sehingga dia menjadi miskin tapi mengentaskan yang miskin menjadi tidak miskin lagi. Karena zakat diambil dari sebagian kecil harta orang yang berlebih dalam rizkinnya sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan harta yang wajib dizakati. Oleh karenanya alokasi pendistribusian zakat tidak bisa disalurkan secara asal dan hanya bisa dibagikan kepada masyarakat tertentu. (Shiddieqy, 1996: 4)

Zainuddin (2002: 9) Zakat jika diartikan secara bahasa ialah tumbuh, subur serta suci. Zakat adalah sebagian harta yang wajib hukumnya di berikan kepada kepada umat muslim baik individu maupun instansi yang hartanya sudah sesuai nisab dan syarat diperuntukan kepada orang-orang yang berhak menerima berdasarkan syariat Islam. Zakat pun termasuk dalam rukun Islam yang berdimensi keadilan social kemasyarakatan dalam implementasinya bagi sesama umat muslim. Zakat sendiri mempunyai sebagai *Habluminnas*, zakat pun menjadi sarana penyamaan ekonomi umat Islam yang merupakan perekat antara yang mampu dan kurang mampu sehingga memberikan manfaat bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (QS. An-Nur ; 56)

Dewasa ini banyak metode yang bisa digunakan oleh Muzakki untuk membayar dana zakat di Organisasi Pengelola Zakat baik BAZ ataupun LAZ baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penghimpunan dana zakat pun sudah ditegaskan Allah sebagai firmanNya yang tercantum didalam surat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakatmu itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha Mengetahui.”

Zakat merupakan manifestasi untuk memenuhi taraf kehidupan umat muslim yang kurang mampu secara ekonomi dan pendistribusiannya sesuai dengan syariat yaitu terbagi menjadi delapan (*asnaf*) golongan. Para penerima manfaat dana zakat ini termasuk orang yang kurang mampu secara ekonomi, selain didistribusikan untuk mereka, penghimpunan dana zakat pun dapat dimanfaatkan secara produktif bukan hanya konsumtif agar para mustahik dapat memenuhi taraf kehidupan sehari-harinya. (Rozalinda, 2015: 20)

Zakat hadir sebagai solusi bagi umat Islam yang mempunyai kekayaan yang berlebih bagi segelintir orang saja. Orang yang mampu secara ekonomi berkewajiban membayar zakat untuk orang miskin yang kurang mampu menjalani taraf kehidupan sehari-harinya. Kebijakan moneter memandang bahwa zakat mampu mengekang laju inflasi karena kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat. Maka dari itu zakat merupakan kontrak social dan pajak yang mengikat bagi

umat Muslim sebagai solusi dari pengentasan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika pengelolaan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dikelola dengan baik maka sumber dana zakat sangat potensial yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. (Rosmawati, 2014). Akan tetapi, dengan potensi dana zakat yang berlimpah belum bisa dioptimalkan dengan maksimal. Untuk melakukan pengumpulan dana sesuai dengan potensi yang ada, harus berjalan dengan dukungan masyarakat itu sendiri, sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bisa meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakatnya agar menjadi bermanfaat bagi seluruh umat Muslim secara meluas. (Aziz dan Sukma, 2016)

Di Indonesia sendiri potensi dana zakat pada tahun 2019 menyentuh angka 233,6 Triliun. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki penduduk muslim yang cukup besar di seluruh dunia dengan 80% mayoritas penduduk muslim #puskazbznas

Hingga 2019, potensi dana zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi dana zakat terbesar yaitu sebesar 26.845.7 M. (artikel diakses pada tanggal 20 November 2020) dari

<https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia2019#:~:text=Di%20tahun%202019%2C%20potensi%20zakat,%20Drata%2030%2C55%20persen>

Dewasa ini potensi dana zakat, infaq dan Shadaqah (ZIS) sudah mulai di manfaatkan dengan baik bisa dilihat dari banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan banyaknya Lembaga Amal Zakat (LAZ) akan saling bersaing serta beradu strategi dalam menghimpun dana dan menarik perhatian para Muzaki. Hal seperti ini merupakan hal yang baik karena organisasi nirlaba seperti ini dapat membantu mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat Indonesia. (Muhammad Fakhryrozi, “Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)”, artikel diakses pada tanggal 20 November 2020) dari


<https://fahrirozy.wordpress.com/category/ngo-management/>

Dalam keberlangsungannya dalam menghimpun dana zakat secara terus menerus, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus mempunyai payung hukum dan legalitas yang jelas mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Point penting dari payung hukum tersebut ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus sesuai syariat Islam yang berlaku yaitu amanah, adil, bermanfaat, akuntabilitas, terintegritas dan memenuhi kepastian hukum. Proses penghimpunan dana zakat (*fundraising*) menjadi point penting dalam Organisasi

Pengelolaan Zakat (OPZ). Penggalangan (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik itu perorangan, kelompok, organisasi ataupun perusahaan), yang akan disalurkan kepada Mustahik. (Mursyid, 2006: 34)

LAZ al-Hilal adalah interpretasi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang dipercaya masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF ke berbagai program yang di kelola secara professional dan transparan. LAZ al-Hilal terletak di jalan Gegerkalong Hilir No. 155A, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung ini telah mendapatkan pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat, infaq dan Shadaqah skala Provinsi oleh S.K. Dirjen Bimas Islam Nomor 220 Tahun 2019. Pengukuhan ini dapat dijadikan sebagai landasarn kekuatan untuk meyakinkan para muzakki atau donator dalam menyalurkan dana zakat, infaq, shadaah. Pada tahun 2019-2020 LAZ al-Hilal berhasil menghimpun dana ZIS sebesar :

Tabel 1.1 Total Pengimpunan ZIS pada tahun 2019-2020



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan LAZ al-Hilal

Dari potensi dana zakat, infaq dan Shadaqah yang ada khususnya Provinsi Jawa Barat terbesar seluruh Indonesia pengumpulan yang dilakukan oleh LAZ al-Hilal masih jauh dari potensi serta minim realisasi terlebih lagi LAZ al-Hilal termasuk LAZ yang sudah dipercaya menghimpun dana ZIS skala provinsi. Dari riset awal yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan dana zakat. *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil masih rendah. *Kedua*, *muzakki* lebih tertarik menyalurkannya langsung kepada mustahik dibandingkan melalui Lembaga Amil. *Ketiga*, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat masih sangat rendah. Penjelasan penulis berdasarkan wawancara awal dengan pengelola zakat di LAZ al-Hilal. (wawancara dengan Asep selaku Kabag Administrasi dan

Keuangan pada tanggal 18 November 2020 dan Supri sebagai Kabag Pengumpulan pada tanggal 19 November 2020)

Tantangan yang dihadapi oleh LAZ al-Hilal adalah strategi penghimpunan dana (fundraising). Dimana LAZ al-Hilal harus terus menerus mensosialasikan dan menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah sebesar-besarnya agar dapat menarik perhatian masyarakat. Karena penghimpunan dana tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan operasional lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa dana zakat, infaq dan Shadaqah yang dihimpun oleh LAZ al-Hilal masih minim realisasi. Penyebab rendahnya potensi pengumpulan ada beberapa masalah. Oleh karena, setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) membutuhkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi dana zakat yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada judul “**Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat al-Hilal**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan fokus pada masalah-masalah berikut ini :

1. Bagaimana penentuan segmen dan target muzakki untuk menghimpun dana zakat, infaq dan Shadaqah
2. Bagaimana penyiapan sumber daya manusia di LAZ al-Hilal?
3. Bagaimana membangun sistem komunikasi?
4. Bagaimana menyusun dan melakukan sistem pelayanan?

B. Tujuan Penelitian

Melalui penjabaran pertanyaan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan segmen dan target muzakki untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZ al-Hilal.
2. Mendeskripsikan penyiapan sumber daya manusia di LAZ al-Hilal.
3. Mendeskripsikan hasil sistem komunikasi untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZ al-Hilal.
4. Mendeskripsikan sistem pelayanan untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZ al-Hilal.

C. Kegunaan Penelitian

1. Dari Segi Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan masyarakat luas khususnya umat muslim tentang

manajemen penghimpunan dana zakat, infaq dan Shadaqah sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain sebagai studi banding dalam pengembangan keilmuan khususnya bidang Tadbir yaitu jurusan Manajemen Dakwah. Mengingat masih sedikit literature yang beredar di masyarakat khususnya tentang strategi penghimpunan dana zakat

2. Dari Segi Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternative untuk menghadapi strategi fundraising dana zakat, infaq dan Shadaqah sehingga dapat diperoleh suatu informasi serta metode pengelolaan zakat yang efisien dan efektif, untuk kemudian bisa diimplementasikan serta dikembangkan di berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya guna tercapainya tujuan zakat secara maksimal. Bagi pihak terkait semoga bisa dipertimbangkan sebagai bahan pengembangan serta mengoptimalkan sistem strategi fundraising dana zakat, infaq dan Shadaqah khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Hilal.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis sudah melakukan tinjauan pustaka untuk menegaskan lokus ini belum pernah diuji sebelumnya dan juga untuk menambah referensi antara lain sebagai berikut:

Aji Indriyani Nur Malasari (2019) "*Strategi Pemasaran Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Istimewa Yogyakarta*" Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh LAZISMU agar dana ZIS yang dihimpun setiap tahunnya bisa stabil. Penelitian yang dilakukan ini memaparkan data-data tentang perolehan dana ZIS yang dihimpun oleh LAZISMU dari tahun 2016-2018 tidak stabil. Penelitian ini banyak memakai teori tentang pemasaran dalam memaksimalkan potensi dana zakat, infaq, shadaqah di wilayah Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menggunakan teori pemasaran dengan menggunakan proses STP (*Segmenting, Targeting, Positioning*)

Nurmala (2015) "*Strategi Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat dalam Menumbuhkan Kepercayaan Mudzakki*" penelitian ini menggunakan metode deskriptif jenis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan LAZ dalam mengemban amanah muzakki. Penelitian ini banyak memakai teori-teori pendukung tentang pengertian zakat, strategi, dan manajemen strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang telah dilakukan

oleh DPU-DT sesuai dengan teori strategi dan pengelolaan yang dijalankan berjalan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat bisa tumbuh untuk menunaikan zakat di DPU-DT. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh DPU-DT dari program yang sudah ada berjalan sesuai dengan tujuan, mulai dari strategi perencanaan dan pengontrolan secara berkala.

Saparuddin Siregar (2016) "*Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS Sumatera Utara*" penelitian ini menggunakan kuisioner dengan menggunakan metode analisis kristalisasi. Penelitian ini memaparkan bagaimana masalah yang ada di dalam penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Sumatera Utara yang setiap tahunnya tidak stabil dan mengolah data menggunakan data primer serta sekunder melalui kuisioner yang di sebar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah tersebut terjadi karena kurang profesional nya sdm yang ada karena beberapa orang diamanahi untuk rangkap jabatan, hal itu yang menyebabkan dana yang dihimpun tidak stabil tiap tahunnya.

Regah Jenerih Haryani (2017) "*Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitulmaal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*" penelitian ini menggunakan metode deskriptif jenis kualitatif yang memaparkan tentang pengelolaan yang dilakukan oleh BMH Kota Bengkulu. Penelitian ini memakai teori-teori pendukung tentang perencanaan, konsep manajemen, dan penghimpunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMH Kota Bengkulu dalam

menjalankan tugas nya sebagai pengelola dana zakat sudah sesuai dengan visi dan misi dan juga POAC dalam teori manajemen serta dana yang dihimpun sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

E. Landasan Teori

Yusuf Qardhawi (1999: 8) menyebutkan bahwa zakat secara etimologi memiliki arti dasar dari *zaka* yaitu berkah, tumbuh, suci. Secara terminology zakat ialah sebagian harta yang wajib disisihkan sesuai nisab dan haul yang wajib disalurkan sesuai dengan syariat serta diberikan terhadap golongan tertentu sesuai dengan golongan yang berhak menerima yaitu delapan golongan asnaf sesuai dengan syariat islam. Zakat disebutkan berkah karena akan menjadikan kebaikan kepada orang yang telah menunaikannya. Disebut tumbuh karena akan menggandakan pahala para Muzakki dan membuat rezeki lebih lancar. Disebut suci karena melindungi pemelik hartanya dari sifat yang buruk seperti kikir, *bakhil*, *tama*, dan juga syirik. Secara analogi, ketika meneliti, makna bahasa ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat.

Secara istilah (terminology), zakat merupakan harta yang kita miliki, dan Allah memerintahkan pemeliknya menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sesuai golongan tertentu (delapan asnaf), karena rezeki kita ada hak orang lain.

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat maal (zakat harta) dan juga zakat fitrah. Zakat maal ialah harta yang wajib diberikan untuk golongan tertentu dengan jangka waktu dan jumlah

sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang memiliki harta lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga pada malam Idul Fitri. Penelitian penulis membahas tentang zakat maal. Adapun penelitian yang ingin penulis lakukan membahas tentang zakat maal (zakat harta) dan batasan masalah yang dibahas yaitu terkait dengan penghimpunan dana zakat.

Dindin Hafidhuiddin menyatakan bahwa asset yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan terkini, yaitu :

- 1) Zakat Profesi
- 2) Zakat Usaha
- 3) Zakat Persuahaan
- 4) Zakat Pertanian
- 5) Zakat Investasi Properti
- 6) Zakat Asuransi Syariah
- 7) Zakat Surat-surat berharga
- 8) Zakat sector rumah tangga modern (Didin Hafidhuiddin, 2002: 91)

Apabila sudah sesuai nisab dan haul, maka asset tersebut harus dikeluarkan untuk zakat. Ketika zakat maal tersebut sudah sesuai nisab dan haul maka wajib dizakati sesuai dengan kelompok penerima zakat (mustahik) yang terdiri dari golongan delapan asnaf.

Allah telah menyebut delapan *asnaf* tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْعَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمَوْلَفَةِ
حَكِيمٍ عَلَيْهِمُ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ ۗ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang lunakkan hatinya (*mualaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Di Indonesia, terdapat dua lembaga zakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dan otorisasi zakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional dan (LAZ) Lembaga Amil Zakat. BAZNAS adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah atas rekomendasi Kementerian Agama dan disepakati oleh Presiden. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah, yaitu organisasi. Organisasi zakat tidak berorientasi profit (*non profit*), tetapi *non profit*, oleh karena itu organisasi harus mampu memobilisasi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi agar dapat beroperasi secara efektif dan maksimal (Norton, 2002: 52).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharuskan melaporkan segala aktivitas dalam bentuk pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya yang sudah diaudit kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. Kemudian, BAZNAS melaporkan kepada Menteri Agama secara berkala pula. (Nana Mirtani, 2009: 42)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi ialah kegiatan yang direncanakan secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, strategi menurut Malayu S.P Hasibuan ialah metode yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil yang akurat, efektif dan terbaik dalam waktu yang relatif singkat demi terwujudnya tujuan yang telah direncanakan. (Malayu S.P Hasibuan, 2006: 102)

Fachruddin (2008: 28) mengatakan bahwa untuk menjadi lembaga zakat yang mandiri dibutuhkan sumber daya yang cukup sesuai skala prioritas jangka pendek dan panjang. Apabila (*fundraising*) penggalangan dana dilakukan sesuai dengan metode yang sesuai dan terencana dengan baik maka *output* yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Keperluan yang dibutuhkan bukan hanya tentang sumber daya, tetapi mencakup berbagai hal seperti kendaraan operasional, computer, dan beberapa kebutuhan lainnya yang bisa menunjang penggalan dana.

Penggalangan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam kerangka individu organisasi, perusahaan atau lembaga, lembaga atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dan

sumber daya lainnya. Dana tersebut digunakan untuk mendanai rencana dan operasi organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain *fundraising* dapat disebut sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik itu individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun instansi pemerintah, sehingga dapat meneruskan dana atau sumber daya lainnya kepada organisasi

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, strategi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

1) Segmentasi dan target *muzakki*

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang keberadaan umat Islam dari aspek ekonomi, social, budaya, dan geografis. Perlu pendampingan dalam pelaksanaan proses sosialisasi kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi social ekonomi masyarakat.

2) Penyiapan sumber daya manusia

- a) Membenahi sumber daya manusia dengan moral serta kompetensi yang sesuai
- b) Memilih Amil yang memiliki tekad dan kemampuan untuk mengembangkan organisasi pengelola zakat
- c) Membangun system prosedur yang baik untuk mendukung realisasi standar operasi dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik

3) Membangun system komunikasi

Membangun sebuah komunikasi sangatlah penting dalam menjalankan operasional perusahaan terutama lembaga nirlaba, dan cara yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yaitu sebagai berikut:

- a) Memilih media yang tepat sasaran untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien
 - b) Melakukan proses komunikasi secara masif dan sistematis
 - c) Melakukan kolaborasi dengan media masa.
- 4) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan
- a) Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat, infaq, dan shadaqah melalui ATM.
 - b) pelayanan melalui jemput bayar zakat, infaq, dan shadaqah. (Abu Bakar HM dan Muhammad, 2011: 96)

Glueck William F. dan Juach Lawrence R (1998: 12) berpendapat bahwa strategi ialah rencana terpadu, komprehensif, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui penerapan yang tepat oleh perusahaan.


Proses *fundraising* secara garis besar mempunyai dua esensi penting diantaranya; *Pertama*, membuat masyarakat merasa sadar dan

terpanggil dengan adanya suatu kegiatan. *Kedua*, program pendayagunaan pastinya dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang sudah dibuat oleh Lembaga. Tujuan penggalangan dana bukan hanya mencari sebuah materil semata, lebih dari itu. Melibatkan upaya citra lembaga dimata masyarakat luas. Karena dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat, masyarakat itu sendiri akan menilai bagaimana baik dan capable lembaga tersebut. Dengan terbangunnya citra lembaga yang baik dimasyarakat akan membangun donator (*muzakki*) menjadi percaya kepada lembaga dan memberikan kepuasannya kepada kerabat melalui mulut ke mulut ataupun media lainnya. Melalui proses *fundraising* yang berkesinambungan ini secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah donator, meningkatkan kepuasan donator, meningkatkan jejaring dan jumlah pendukung untuk kegiatan. (Juwani, 2005: 7)

Untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa proses penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah sudah mengikuti konsep *fundraising*. Sumber utama dari *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat ialah muzaki, karena proses penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah sangat fundamental dan mendasar dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri. Oleh karena itu, OPZ harus mencanangkan latar belakang penggalangan dana yang tepat. Berdasarkan kajian diatas, maka penulis berasumsi bahwa sangat penting sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan strategi penghimpunan (*fundraising*) agar

potensi ZIS bisa direalisasikan dengan baik. Penelitian yang ingin penulis lakukan dapat dilihat dalam kerangka teori pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2 Kerangka Konseptual



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ialah proses mengartikan, mengkategorikan, pengklasifikasikan, dan intepetasi data. Metode dijelaskan secara sistematis, benar, dan akurat, menggambarkan fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2004: 93).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan apa yang sedang diteliti oleh penulis berupa kata-kata dan bahasa melalui berbagai metode ilmiah, seperti persepsi, tingkah laku, tindakan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis berencana menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZ al-Hilal selaku Organisasi Pengelola Zakat.

a. Tempat

Lokasi penelitian ini dilakukan di LAZ al-Hilal yang terletak di Jl. Gegerkalong Hilir No. 155A, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung.

b. Waktu

Rencana penelitian di mulai dari November 2020 sampai dengan Juli 2021 bertempat di LAZ al-Hilal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi/lembaga terkait di lokasi penelitian, data itu berupa lisan maupun tertulis, dari penyedia informasi dan konsultan. Data tersebut meliputi observasi maupun wawancara dengan informan (Kabag ataupun Staff ahli LAZ al-Hilal). Data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber karena bukan dari pihak pertama langsung contohnya studi kepustakaan ataupun referensi lainnya. Data sekunder cukup penting untuk menambah referensi seperti jurnal, artikel, berita maupun buku serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder diperlukan untuk menambah referensi data primer yang sudah terkumpul.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti sudah melakukan observasi kepada dua informan yaitu kepada Asep selaku Kabag dari Administrasi dan Keuangan serta Supri selaku Kabag dari Penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah.

b. Wawancara

Terkait wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur. Artinya wawancara yang bebas tidak formal menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Wawancara yang dilakukan seperti sedang ngobrol biasa dan menanyakan secara garis besar permasalahan yang ada secara lisan.

c. Dokumentasi

Jenis dokumentasi yang penulis lakukan yaitu berupa buku-buku tentang manajemen zakat, infaq dan shadaqah serta dokumentasi ataupun arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. (Sadiah Dewi, 2015: 92)

4. Teknik Analisis Data

Jika data sudah terkumpul, maka untuk mengambil kesimpulan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara berfikir deduktif yaitu mencari kesimpulan dimulai dari pernyataan umum ke khusus. Kemudian dianalisis dengan cara cara sebagai berikut: (Lexy J.Meleong, 2001: 190).

a. Kategori data

Data yang sudah terkumpul dari hasil observasi serta wawancara dikategorikan beberapa golongan sehingga data yang terkumpul dapat tersusun secara sistematis menurut jenis dan bentuk data.

b. Reduksi data

Data yang tersusun dari hasil pengkategorisasian data menurut jenis dan bentuknya, kemudian dilakukan pereduksian data dengan memilah memilah data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan sehingga menghasilkan data yang valid.

c. Menghubungkan data

Dari hasil pereduksian data yang terkumpul kemudian dilakukan penghubungan data dari yang satu ke data yang lain agar data yang terkumpul dapat tersusun dengan lengkap.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data yang terkumpul agar memudahkan dalam penguasaan data.